

## **PERAN DINAS PERHUBUNGAN KOTA SAMARINDA DALAM PENGELOLAAN PELAYANAN PARKIR KENDARAAN BERMOTOR DI KAWASAN PARIWISATA TEPIAN MAHAKAM**

**Ratna<sup>1</sup>**

### ***Abstrak***

**Ratna**, Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam di bawah bimbingan Bapak Drs. Endang Erawan, M. Si dan Ibu Hj. Hariati, S.Sos, M.Si.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam dan untuk mengetahui dan mengidentifikasi faktor penghambat yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan kota Samarinda dalam *pengelolaan parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam. Jenis penelitian yang dilakukan dengan deskriptif kualitatif.*

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengaturan parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam dari petugas Parkir PTTH binaan Dinas Perhubungan sebagai juru Parkir hasil rekrutmen UPTD Parkir yang mengelola lokasi Parkir. Pengemudi diberikan karcis Parkir dan petugas memeriksa kebenaran karcis tanda Parkir, kemudian menerima pembayaran Parkir dengan menyerahkan karcis bukti parkir dari pengemudi. Penataan/penempatan Parkir yang dilakukan UPTD Parkir, berdasarkan peraturan yang mengizinkan lokasi yang diperbolehkan menjadi tempat Parkir. Lokasi yang tidak bisa terpilih seperti pada tempat-tempat seperti dalam arus lalu lintas pada jalur ramai. Kemudahan Informasi Pengelolaan Parkir, dengan penggunaan sistem informasi manual secara otomatis tidak akan menambah pendapatan retribusi parkir, karena yang terhitung besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat berdasarkan jam masuk dan jam keluar, berapa lama masyarakat melakukan parkir di lokasi parkir. Faktor penghambatnya, dari kurangnya perhatian Dishub mengenai seragam juru parkir binaannya, lokasi parkir menggunakan lahan yang dilarang parkir atau dilarang stop, ada pelanggaran para pengemudi kendaraan roda dua maupun roda empat yang Parkir dipinggir jalan dan kendaraan yang berhenti di wilayah dilarang Parkir dan stop, informasi parkir yang diberikan tidak pahami dan adanya juru parkir liar.*

***Kata Kunci : Peran, Dinas Perhubungan, Parkir dan Pariwisata***

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ratna2215@gmail.com

## **Pendahuluan**

Ruang merupakan suatu unsur dalam pengembangan suatu kota, sedangkan tanah adalah dasar dalam pembangunan suatu kota. Dalam pengembangan atau pembangunan suatu kota tentu harus berdasarkan perencanaan. Perencanaan tata ruang adalah langkah awal dalam menentukan bagaimana pola ruang yang akan dilaksanakan, sedangkan pengendalian tata ruang merupakan suatu upaya untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran rencana tata ruang wilayah.

Salah satu daerah yang mempunyai permasalahan dengan lahan Parkir di area pariwisata adalah Kota Samarinda, khususnya di kawasan Tepian Mahakam. Penulis menemukan masalah yang cukup menarik untuk dikaji secara mendalam. Adapun permasalahan yang terjadi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Satuan Ruang Parkir (SRP) masih kurang, oleh karena itu banyak masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan atau badan jalan sehingga dapat mengganggu arus lalu lintas yang dapat menimbulkan kemacetan.
2. Masih banyaknya juru Parkir yang bukan dari binaan Dinas Perhubungan terlihat dari observasi yang dilakukan di lapangan, hanya beberapa orang saja yang menggunakan seragam dan atribut dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda.
3. Para juru Parkir yang bukan binaan dari Dinas Perhubungan atau juru Parkir liar tersebut sengaja memanfaatkan kondisi tersebut dengan memungut jasa Parkir yang tidak dapat dipertanggung jawabkan perolehannya. Padahal dari retribusi pengelolaan dan penataan Parkir tersebut dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif cukup besar, tetapi target pendapatan tidak tercapai. Karena hasil yang disetorkan petugas Parkir di area ini ke Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Samarinda sangat minim. Kelompok masyarakat yang mengelola Parkir di kawasan itu hanya menyeter Rp. 1,5 juta per bulan kepada Dishub.

Sehingga dalam kenyataan terbatasnya lahan Parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam Kota Samarinda yang daerah intensitas lalu lintasnya padat dan sentral dari Kota Samarinda, tidak didukung dengan fasilitas Parkir yang memadai sehingga ada oknum-oknum yang menjadi juru Parkir liar yang mengambil keuntungan tanpa mempertimbangkan dampak negatif yang ditimbulkan karena juru Parkir liar menggunakan badan jalan untuk dijadikan sebagai lahan Parkir yang dapat mengakibatkan hambatan arus lalu lintas di kawasan tersebut dan tidak jarang membuat resah sebagian masyarakat.

Masalah ini timbul karena Pemerintah Kota atau Pemerintah Daerah kurang memperhatikan masalah perparkiran, padahal masalah Parkir ini apabila dibiarkan terus menerus akan mengakibatkan dampak yang sangat kompleks dan sukar untuk diatasi seperti halnya masalah perparkiran yang ada di Kota Samarinda khususnya di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam. Oleh sebab itu, Pemerintah Kota Samarinda melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perparkiran, Dinas Perhubungan Kota Samarinda sudah berusaha untuk mengatur sistem perparkiran dan mengevaluasi sistem perparkiran, akan tetapi belum efektif dan maksimal

dikarenakan keterbatasannya sumber daya pendukung (sumber daya manusia serta peralatan kerja) dan kesediaan pelaksana tugas untuk bekerja dengan penuh tanggung jawab untuk menjaga kawasan rawan macet menjadi lancar dan dapat digunakan dengan nyaman.

Berdasarkan latar belakang masalah dan data yang dikemukakan di atas, maka peneliti berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam”.

## **Kerangka Dasar Teori**

### ***Peran***

#### ***Pengertian Peran***

Peran adalah suatu rangkaian perilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan yang berlainan. Tetapi peranan yang harus dimainkan pada hakekatnya tidak ada perbedaan. Thoha (2012:10).

Sedangkan dinyatakan bahwa peran adalah dinamisasi dari status ataupun penggunaan dari pihak dan kewajiban atau disebut subyektif. Sehingga setiap orang mempunyai macam-macam peran yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal tersebut sekaligus berarti bahwa peran menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat kepadanya. Susanto, (2009:94)

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa peran adalah status yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh orang atau lembaga yang menempati atau memangku posisi dalam suatu posisi dalam suatu sistem sosial dengan memenuhi hak dan kewajibannya. Peran suatu organisasi berkaitan erat dengan tugas dan fungsi yang harus dijalankan oleh organisasi tersebut dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Karena itu untuk mengetahui besar ataupun kecilnya peran suatu organisasi dapat diukur dengan tingkat keberhasilannya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini akan diukur adalah sejauh mana peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam.

### ***Aspek Peran***

Peran memberikan suatu kerangka konseptual dalam studi perilaku di dalam organisasi. Peran itu melibatkan pola penciptaan produk sebagai lawan dari perilaku atau tindakan. Lebih lanjut, dikatakan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada lima aspek penting dari peran, yaitu :

1. Peran itu bersifat impersonal.

2. Peran itu berkaitan dengan perilaku kerja (*task behavior*).
3. Peran itu sulit dikendalikan (*role clarity dan role ambiguity*)
4. Peran dan pekerjaan (*jobs*). (Kanfer, 2007:197)

Dapat disimpulkan bahwa relevansi suatu peran itu akan bergantung pada lima aspek penting dari peran bersifat impersonal, berkaitan dengan perilaku kerja, sulit dikendalikan, dapat dipelajari dengan cepat, dapat menghasilkan beberapa perubahan perilaku utama dan melakukan satu pekerjaan bisa saja memainkan beberapa peran.

Peran adalah suatu konsep perihal yang akan dapat dilakukan individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat. Dalam hal ini peran mencakup dua hal yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat.
2. Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (Soekanto, 2007:213).

Dapat disimpulkan bahwa peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang di kehidupan bermasyarakat yang meliputi cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat dan hal-hal yang dilakukan dalam masyarakat sebagai organisasi.

### ***Peran Pemerintah***

Menurut (Siagian, 2005:142), secara lebih jelas dan detail, peran pemerintah dalam pembangunan nasional yaitu pemerintah memainkan peranan yang dominan dalam proses pembangunan. Secara lebih rinci peran tersebut diuraikan sebagai berikut :

- a. Stabilisator.
- b. Inovator.
- c. Modernisator.
- d. Pelopor.
- e. Pelaksana sendiri.

Dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah yang disoroti adalah sebagai stabilisator, innovator, modernisator, pelopor dan pelaksana sendiri kegiatan pembangunan tertentu.

### ***Dinas Perhubungan***

Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah bahwa efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, perlu memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, pada BAB I Ketentuan

Umum Pasal 1, dalam Peraturan Daerah ini, Dinas Perhubungan merupakan instansi yang berkaitan masalah Perhubungan Darat pada pasal 4 yaitu :

1. Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan tempat Parkir di tepi jalan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota berupa tempat Parkir :
  - a. Parkir Umum Tetap
  - b. Parkir Umum insidental
2. Pelayanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini meliputi ;
  - a. Pengaturan;
  - b. Penataan/penempatan;
  - c. Penertiban;
  - d. Kemudahan Informasi.

Yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2, menjadi tugas pokok dan fungsi sebagai peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam pengelolaan pelayanan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam

Sementara itu, Dinas Perhubungan Kota Samarinda telah merancang program kerja untuk menertibkan juru Parkir liar yang ada di Kota Samarinda, antara lain :

1. Dinas Perhubungan merangkul juru Parkir liar agar menjadi juru Parkir binaan Dinas Perhubungan.
2. Dinas Perhubungan memberikan arahan-arahan kepada juru Parkir liar agar tidak menggunakan badan jalan sebagai lahan Parkir karena dapat mengganggu aktivitas lalu lintas.
3. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian dan Satpol PP untuk menertibkan juru Parkir liar yang masih beroperasi menggunakan badan jalan sebagai lahan Parkir.
4. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk memberikan efek jera atau sanksi bagi pengendara yang masih melanggar rambu-rambu lalu lintas.
5. Dinas Perhubungan bekerja sama dengan pihak Kepolisian untuk dapat menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku.

### ***Pengelolaan***

Pengelolaan ada pada dua hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu efisiensi menyangkut penggunaan sumber daya dan efektivitas menyangkut pencapaian tujuan.

Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti, memimpin, mengendalikan, mengatur, dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu, serta sering disebut manajemen yang dimana merupakan suatu proses yang diartikan sebagai usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan. (Soewarno, 2002:9)

Manajemen adalah seni dan ilmu, dalam manajemen terdapat strategi memanfaatkan tenaga dan pikiran orang lain untuk melaksanakan suatu aktifitas yang diarahkan pada pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam

manajemen terdapat teknik-teknik yang kaya dengan nilai-nilai estetika kepemimpinan dalam mengarahkan, memengaruhi, mengawasi dan mengorganisasikan semua komponen yang saling menunjang untuk tercapainya tujuan yang dimaksudkan. (Appley dan Oey Liang Lee, 2010:16)

Berdasarkan pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah cara mengendalikan, mengatur dan mengusahakan pencapaian tujuan menjadi lebih baik. Usaha yang sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan dengan proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lain secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu.

### ***Parkir***

Parkir merupakan suatu kebutuhan bagi pemilik kendaraan dan menginginkan kendaraannya Parkir di tempat yang mudah dicapai. Kemudahan yang diinginkan tersebut salah satunya adalah Parkir dibadan jalan. Untuk mengatur penyelenggaraan Parkir pada badan jalan umum, Pemerintah Daerah Kota Samarinda telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Berdasarkan Perda ini pula dalam BAB X Pasal 16 (1) menyatakan bahwa pengelolaan Parkir di tepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Samarinda c/q UPTD Pengelolaan Parkir, dengan pasal ini maka Dinas Perhubungan memiliki wewenang penuh untuk menyelenggarakan pengelolaan Parkir.

Namun walaupun demikian Dinas Perhubungan Kota Samarinda dapat pula bekerjasama dengan pihak lain, baik orang pribadi maupun dengan badan yang dianggap mampu mengelola perparkiran. Hal ini dapat dilihat dalam BAB X pasal 16 (2) yang menyatakan bahwa “Pengelolaan Parkir di tepi jalan umum pada pasal 16 (1) di atas dapat dikerjasamakan dengan orang pribadi atau badan yang dianggap mampu mengelola perparkiran”. Dengan adanya peraturan ini maka pengelolaan Parkir menjadi tanggung jawab pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan c/q UPTD Pengelolaan Parkir yang mana Dinas Perhubungan ini dapat menyelenggarakan pengelolaan Parkir sendiri atau dapat pula bekerjasama dengan pihak lainnya.

### ***Penyelenggaraan Parkir***

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan. Penyedia tempat-tempat Parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik dibadan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan, mengakibatkan, turunnya kapasitas jalan, terhambatnya arus lalu lintas dan pengguna jalan menjadi tidak efektif.

Bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kepemilikan kendaraan, menambah permintaan akan ruang jalan untuk kegiatan lalu lintas. Fasilitas Parkir untuk umum juga dapat berfungsi sebagai salah satu alat pengendali lalu lintas. Fasilitas Parkir untuk umum seperti ini antara lain adalah fasilitas Parkir yang

merupakan penunjuang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pokok dari gedung perkantoran, pertokoan dan lain sebagainya.

### ***Penetapan Lokasi Fasilitas Parkir***

Penetapan lokasi fasilitas Parkir untuk umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 44. Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum, dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Rencana umum tata ruang.
- b. Analisis dampak lalu lintas.
- d. Kemudahan bagi pengguna jasa.

Keberadaan fasilitas Parkir umum harus menunjang keselamatan dan kelancaran lalu lintas, sehingga penetapan lokasinya terutama menyangkut akses keluar masuk fasilitas Parkir harus dirancang agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.

### ***Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Parkir***

Fasilitas Parkir yang diberikan oleh pemerintah, bertujuan untuk menghindari Parkir disembarang tempat yang menimbulkan kemacetan di sisi jalan besar. Fasilitas Parkir yang disediakan oleh pemerintah terdapat harga Parkir berdasarkan jenis kendaraan dalam golongan retribusi yang dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum yang di upayakan dapat memberikan kontribusi Pendapatan Asli Daerah kota Samarinda.

Penetapan tarif Parkir ditetapkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum untuk beberapa tujuan, antara lain untuk memaksimalkan retribusi Parkir, ataupun untuk mengurangi kegiatan Parkir suatu daerah dalam kaitannya dengan pembatasan lalu lintas kendaraan pribadi. Semakin dekat ke pusat kota dapat diterapkan tarif yang lebih tinggi.

### ***Aspek Pembinaan***

Parkir kendaraan yang dimaksud termasuk golongan yang perlu dilakukan pembinaan dibidang lalu lintas jalan.

Pembinaan dibidang lalu lintas jalan khususnya mengenai Parkir berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Meliputi aspek-aspek sebagai berikut :

- a. Pengaturan.
- b. Pengendalian.
- c. Pengawasan.

Kegiatan ini ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Dalam melakukan pembinaan penyelenggaraan Parkir juga harus diperhatikan aspek kepentingan umum atau masyarakat pemakai jalan, kelestarian lingkungan, tata ruang, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi, hubungan internasional serta koordinasi antar wewenang Pembina lalu lintas jalan di tingkat pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan unsur terkait lainnya. Dalam pembinaan penyelenggaraan Parkir diperlukan penetapan aturan-aturan umum yang bersifat seragam dan berlaku secara nasional serta dengan mengingat ketentuan-ketentuan lalu lintas yang berlaku secara internasional.

### ***Definisi Konsepsional***

Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam pengelolaan pelayanan Parkir kendaraan bermotor di tepi jalan umum di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam Kota Samarinda adalah kegiatan pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan Kota Samarinda dalam mengelola Parkir, khususnya kendaraan bermotor yang Parkir di tepi jalan umum dari pengaturan, penataan/penempatan, penertiban dan kemudahan informasi.

### ***Metode Penelitian***

#### ***Jenis Penelitian***

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian deskriptif kualitatif.

### ***Fokus Penelitian***

Untuk mengetahui secara jelas mengenai indikator-indikator yang akan diukur, maka perlu merumuskan definisi operasional dalam penelitian ini. Adapun fokus penelitian dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam Kota Samarinda.
  - a. Pengaturan.
  - b. Penataan/penempatan.
  - c. Penertiban.
  - d. Kemudahan Informasi.
2. Faktor-faktor pendukung dan penghambat peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam.

### ***Lokasi Penelitian***

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian pada Kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

### ***Sumber Data***

Sumber data ada dua jenis yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari sumber asli, sebagai berikut :

- a. *Key informan* (Informan Kunci) yaitu Kepala UPTD Pengelolaan Parkir.
- b. Informannya yaitu Staf Pegawai dan Pengawas UPTD Parkir.



- c. Informan lainnya, yaitu juru Parkir dan masyarakat/pengguna jasa.
2. Sumber Data Sekunder  
Pada penelitian ini penulis memperoleh data melalui arsip-arsip yang ada pada kantor Dinas Perhubungan Kota Samarinda.

### ***Teknik Pengumpulan Data***

Adapun metode pengumpulan datanya yaitu dengan menggunakan :

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*).
2. Penelitian Lapangan (*Field Work Research*), darinya penulis langsung mengadakan penelitian kelapangan dengan mempergunakan beberapa cara yaitu : Observasi dan Wawancara.
3. Penelitian Dokumen.

### ***Teknik Analisis Data***

Didalam analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan :

1. Pengumpulan data.
2. *Data Reduction* atau penyederhanaan data.
3. Penyajian data.
4. Penarikan kesimpulan

### ***Hasil Penelitian***

#### ***Gambaran Umum Lokasi Penelitian***

#### ***Dinas Perhubungan Kota Samarinda***

Dinas Perhubungan adalah instansi yang mengelola Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam, dengan bagian UPTD Parkir adalah Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah Parkir Kendaraan pada Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan Kota Samarinda saat ini berkantor pelayanan di jalan MT. Haryono Nomor 84 Samarinda.

### ***Pembahasan***

#### ***Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam Kota Samarinda.***

Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam Kota Samarinda, dengan hasil perolehan data primer berikut ini :

#### ***Pengaturan.***

Pengaturan parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam dari petugas Parkir pegawai tidak tetap harian (PTTH) yang melalui Surat Keputusan Dinas Perhubungan binaan yang dijadikan sebagai juru Parkir, yang berasal dari hasil rekrutmen UPTD Parkir yang mengelola lokasi Parkir. Selanjutnya diberdayakan untuk menjadi petugas Parkir resmi dan juru Parkir binaan Dinas Perhubungan. Pengaturan Dinas Perhubungan melakukannya sudah selesai, tetapi terdapat beberapa yang menjadi penghambat jalannya pengaturan, dari organisasi

masyarakat dan preman yang mengganggu jalannya pengaturan Parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam.

Pegawainya dari binaan Dinas Perhubungan yang menggunakan seragam Dinas Perhubungan, tetapi ada masyarakat biasa yang menjadi juru parkir yang tidak menggunakan seragam parkir. Parkir di kawasan pariwisata tepian mahakam terlihat tertata rapi dikarenakan adanya juru parkir atau masyarakat binaan Dinas Perhubungan. Tetapi pengaturan parkir kendaraan di tepian mahakam belum tertata rapi, dari pihak Dinas Perhubungan sudah memberikan tanda peringatan bahwa lokasi tersebut dilarang parkir, tetapi tetap digunakan juru parkir liar sebagai tempat parkir. Tempat parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam dinilai masyarakat masih belum tertata rapi. Area pinggir jalan yang menyediakan simbol dilarang parkir, tetapi tetap dijadikan tempat parkir oleh juru parkir liar, seperti lokasi parkir di depan kantor Gubernur.

### ***Penataan dan penempatan.***

Penataan/penempatan Parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam seperti di pinggir jalan besar, masih kekurangan untuk lahan Parkir. Dalam prosesnya seperti pembebasan lahan, pengadaan sarana prasarana Parkir, penempatannya yang jadi terpilih sesuai dengan rambu-rambu lalu lintas. Fasilitas UPTD Parkir sudah memadai dengan baik, untuk penataan/penempatan pengelolaan Parkir yang dilaksanakan oleh juru parkir binaan Dinas Perhubungan. Sekarang penataan/penempatan pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di kawasan pariwisata yang dikelola, berjalan dengan baik.

Penataan yang dilakukan dalam pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Tepian Mahakam Dinas Perhubungan turun ke lapangan, jika ada Parkir yang sudah melewati badan jalan. Penataan dan penempatan pengelolaan Parkir sekarang, sudah cukup baik, Dinas Perhubungan dinilai jarang dalam melakukan razia. Berdasarkan pendapat dari pihak masyarakat, penataan dan penempatan yang dilakukan UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan dalam pengelolaan Parkir kendaraan di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam sudah baik. Sehingga parkir kendaraan masyarakat, tidak mengganggu pejalan kaki di trotoar dan lalu lintas di jalan raya. Kendaraan bermotor tidak ada lagi di di trotoar untuk pejalan kaki. Tetapi masih ada terdapat kendaraan yang Parkir di trotoar. Dinas Perhubungan lebih fokus lagi memperhatikan penataan/penempatan parkir di Kawasan Pariwisata Kota Samarinda.

Ada pendapat masyarakat lain yang mengatakan bahwa, penataan dan penempatan parkir yang dilakukan UPTD Pengelolaan Parkir Dinas Perhubungan tidak diketahui oleh sebagian masyarakat, sehingga masyarakat menilai penataan/penempatan pengelolaan parkir yang melakukan hanya dari masyarakat setempat, tidak ada ikut campur Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir. Masalah penataan atau penempatan parkir, dari pihak masyarakat yang menjadi juru parkir tidak memahami mengenai peraturan parkir, lahan parkir yang ada di

lokasi parkir Dinas Perhubungan, dilakukan oleh masyarakat setempat dengan baju seragam biasa, tidak menggunakan seragam Dinas Perhubungan.

### ***Penertiban.***

Penertiban pengelolaan Parkir dari kendaraan yang Parkir di jalan atau trotoar akan diberikan informasi, karena tidak boleh Parkir di trotoar atau pinggir jalan besar, karena trotoar itu fasilitas pejalan kaki dan untuk keamanan pejalan kaki. Pemeliharaan lokasi Parkir itu dilakukan secara rutin, dari pengecatan marka dan kebersihan di area Parkir. Penertiban pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam yang dilakukan Dinas Perhubungan sekarang sudah di jalankan dengan baik.

Penerbitan yang dilakukan Kepala Bagian UPTD Parkir dalam pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam telah memadai fasilitasnya untuk melaksanakannya. Penertiban pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam Kota Samarinda merupakan tugas pokok dan fungsi UPTD Parkir Dinas Perhubungan dan Dinas Perhubungan melakukan koordinasi dengan Kepolisian Bagian Lalu Lintas dan Satuan Polisi Pamong Praja.

Penertiban dalam pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam dari Dinas Perhubungan, dengan mengawasi juru parkir yang tidak sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan. Penertiban Pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam kota Samarinda yang dilakukan pengembosan ban kendaraan, pengembokan ban kendaraan yang ditinggal pemiliknya dan pengangkutan kendaraan roda dua yang ditinggal pemiliknya serta penderekan kendaraan kendaraan roda 4 yang Parkir di kawasan terlarang.

Penertiban juru Parkir dan kendaraan Parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam, masih kurang dalam pengawasan petugas terhadap aktivitas Parkir liar, yang mana keberadaan petugas lebih terfokus pada urusan penarikan retribusi. Penertiban UPTD Parkir dalam melakukan pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam perlu ditingkatkan lagi dari sistem perencanaan dan pengawasannya.

### ***Kemudahan Informasi.***

Kemudahan Informasi Pengelolaan Parkir, dengan penggunaan sistem informasi manual memang memudahkan masyarakat. Tetapi, secara otomatis tidak akan menambah pendapatan retribusi parkir, karena yang dihitung besaran biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat berdasarkan jam masuk dan jam keluar, berapa lama masyarakat melakukan parkir di lokasi parkir. Parkir masih menggunakan karcis Parkir biasa. Belum diterapkan penggunaan mesin otomatis dari pemerintah pusat.

Informasi pada Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam yang diberikan Kabag UPTD Parkir kepada petugas lapangan. Informasi yang diberikan secara terstruktur dan sistematis baik dalam hal

substansinya maupun penjelasannya menyangkut Peraturan Daerah dan terus disampaikan secara jelas sehingga masyarakat lebih mudah menerima dan memahami pesan-pesan yang diberikan. Langkah-langkah UPTD Parkir, pertama dengan memberikan pelatihan sikap bagi Juru Parkir dan koordinatornya dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat, kemudian diadakan pertemuan sosialisasi dengan para Juru Parkir dan koordinatornya mengenai maksud dan tujuan adanya pelatihan. Selama ini juru Parkir memberikan informasi di kawasan Tepian Mahakam secara jelas.

Masyarakat sebagai pengguna parkir mengetahui untuk informasi parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam, dengan ketentuan tidak melanggar Peraturan yang berlaku. Parkir masyarakat tidak mengganggu pengguna jalan lain, baik itu pejalan kaki atau pengendara motor lain. Selagi, juru parkir tidak memakai lokasi trotoar dan pinggir jalan besar untuk tempat parkir. Selama ini parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam kota Samarinda berjalan dengan baik. UPTD Parkir membantu pihak kepolisian untuk mengatur dan mengurangi kemacetan di jalan raya, khususnya pada titik jalan daerah macet.

Pendapat dari masyarakat mengenai pengelolaan Parkir di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam dari juru parkir liar, setorannya tidak akan masuk ke Pemerintah Kota Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda akan dapat menambah Pendapatannya ke Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda jika membuat mesin parkir, dan dapat mengurangi aksi premanisme. Sehingga pendapatan retribusi parkir masuk ke kas Pemerintah Kota Samarinda.

### ***Faktor Pendukung Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam.***

Dalam pengelolaan pelayanan parkir kendaraan bermotor ditepi jalan umum kawasan Pariwisata Tepian Mahakam, setiap pengguna jasa parkir diberikan kupon sebagai tanda pembayaran atas jasa parkir yang diterimanya, sebagian dari kupon tersebut dan ada stiker yang ditempelkan pada kendaraan yang bersangkutan dan karcis atau kupon Parkir disimpan oleh pemilik kendaraan dan ditunjukkan pada saat akan meninggalkan lokasi parkir.

Pengelolaan pelayanan parkir di tepi jalan umum kawasan Pariwisata Tepian Mahakam, petugas parkir menata kendaraan yang di parkir, tidak mengganggu arus lalu lintas, petugas dilapangan menata kendaraan di tepi jalan umum tidak melebihi satu shap/satu baris. Petugas juga menjaga kebersihan dan keamanan kendaraan yang diparkir, penggunaan tanda bukti (karcis) yang telah di porporasi oleh Dinas Perhubungan, karcis yang digunakan sesuai dan dalam pembayaran parkir sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### ***Faktor Penghambat Peran Dinas Perhubungan Kota Samarinda Dalam Pengelolaan Parkir Kendaraan Bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam.***

Faktor penghambat UPTD Parkir kota Samarinda dari kapasitas jalan ada yang kurang mendukung untuk dilakukan parkir tepi jalan umum khususnya di Tepian Mahakam. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat lahan parkir khusus, lahan kosong akan dijadikan lahan parkir khusus, dan melibatkan pihak ketiga sebagai pengelola baik pemerintah maupun pihak Swasta, dengan kerjasama dengan pihak ketiga diharapkan akan semakin menguntungkan karena dalam pembuatannya tidak perlu dianggarkan dalam APBD.

Kurangnya keamanan dikawasan tepian Mahakam khususnya pada malam hari, seperti pencurian, pembajakan dan lain sebagainya, tidak adanya fasilitas penerangan di lokasi parkir yang gelap dan kejelasan tugas, tanggung jawab dalam pengelolaan Parkir di Tepian Mahakam, Dinas Perhubungan tidak memberikan Juru parkir binaan Dinas Perhubungan baju seragam parkir. setiap harinya banyak Pedagang Kaki Lima (PKL) yang berjualan di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam, terdapat tempat makan dan tempat taman bermain untuk anak-anak dan lain-lain. Hal ini tentunya berdampak pada banyaknya parkir di Kawasan Pariwisata sekitar Tepian Mahakam yang terkadang mengganggu arus lalu lintas.

### ***Penutup***

### ***Kesimpulan***

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, maka dapat dikemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Peran Dinas Perhubungan Dalam Pengelolaan Pelayanan Parkir Kendaraan Bermotor Di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam Kota Samarinda.
  - a. Pengaturan parkir dari petugas parkir pegawai tidak tetap harian yang di angkat sebagai juru parkir melalui Surat Keputusan Dinas Perhubungan dari hasil rekrutmen UPTD Parkir. Pengaturan parkir di kawasan Pariwisata dilakukan dari pintu masuk, tersedia juru parkir. Pengemudi diberikan karcis Parkir dan petugas memeriksa kebenaran karcis tanda Parkir, kemudian menerima pembayaran Parkir dengan menyerahkan karcis bukti parkir dari pengemudi. Pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam dinilai baik dari masyarakat dalam memberikan pengaturan Parkir kendaraan bermotor.
  - b. Penataan/penempatan parkir dipinggir jalan besar jalur arus lalu lintas yang ramai, tidak bisa dijadikan untuk wilayah lahan Parkir. Lokasi parkir yang digunakan di daerah jalur khusus pejalan kaki atau pada penyeberangan jalan, bisa digunakan tetapi harus sebelum dan sesudahnya baru dapat digunakan untuk lahan parkir. Sarana dan prasarana yang dimiliki UPTD Parkir, seperti kendaraan operasional, gembok dan rantai. Penataan dan penempatan Parkir tidak berjalan efektif, dikarenakan kedisiplinan para pengemudi yang Parkir dipinggir jalan dan para supir angkutan yang berhenti di wilayah dilarang Parkir diparkiran yang tidak resmi, sepanjang ruas jalan yang dilarang stop atau dilarang Parkir.

- c. Penerbitan pengelolaan parkir dari kendaraan yang parkir di jalan atau trotoar akan diberikan informasi, tidak boleh parkir di trotoar atau pinggir jalan besar, karena trotoar fasilitas pejalan kaki dan untuk keamanan pejalan kaki. Pemeliharaan lokasi Parkir itu dilakukan secara rutin, dari pengecatan marka dan kebersihan di area Parkir. Penerbitan yang dilakukan Kepala Bagian UPTD Parkir dalam pengelolaan Parkir telah memadai fasilitasnya untuk melaksanakannya. Lokasi parkir yang tidak diperbolehkan, seperti dibadan jalan yang tidak ada marka parkir, kawasan yang memiliki rambu dilarang Parkir dan ditrotoar. Penertiban UPTD Parkir dalam melakukan pengelolaan parkir perlu ditingkatkan lagi dari sistem perencanaan dan pengawasannya.
  - d. Kemudahan dalam pengelolaan Parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata Tepian Mahakam sudah diberikan oleh Kepala Bagian UPTD Parkir dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada stafnya memberikan informasi parkir harus jelas, informasi pada parkir kendaraan bermotor di Kawasan Pariwisata yang diberikan Kabag UPTD Parkir kepada petugas lapangan. Langkah UPTD Parkir pertama dengan memberikan pelatihan sikap bagi juru parkir dan koordinatornya dalam proses penyampaian informasi kepada masyarakat, kemudian diadakan pertemuan sosialialisasi dengan para juru parkir dan koordinatornya. Juru parkir dalam menjalankan tugasnya menerapkan sikap disiplin dan tegas dalam melayani masyarakat, untuk menjamin kedisiplinan, keteraturan dan ketertiban pengguna parkir dalam menggunakan tempat-tempat parkir di kawasan Pariwisata Tepian.
2. Faktor pendukungnya, juru Parkir memberikan kupon yang sah, petugas Parkir dapat menata kendaraan tidak mengganggu arus lalu lintas, petugas menata kendaraan tidak melebihi satu shap atau satu baris, Petugas Parkir dapat menjaga kebersihan dan keamanan, parkir menggunakan tanda bukti (karcis), biaya Parkir sesuai dengan peraturan yang berlaku, adanya perhatian Pemerintah Kota terhadap pembebasan lahan, adanya kordinasi dengan Dinas terkait dalam menjalankan Parkir, juru Parkir binaan mendapatkan baju seragam, adanya fasilitas penerangan di lokasi yang gelap membutuhkan penerangan pada malam hari dan kejelasan tugas, tanggung jawab dalam pengelolaan Parkir di Tepian Mahakam.
  3. Faktor penghambatnya dari kapasitas jalan yang kurang mendukung tidak layak untuk dijadikan lokasi Parkir, belum melibatkan pihak ketiga sebagai pengelola, baik pemerintah maupun pihak Swasta, masih adan beberapa lahan Parkir yang di kuasai oleh para preman dan ormas dan kurangnya lahan Parkir, kurangnya perhatian Pemda terhadap pembangunan infrastruktur di sekitar tepian Mahakam, penataan dan penempatan pengelolaan Parkir terganggu dari kurang efektifitasnya sanksi yang diterima supir angkutan, kurangnya keamanan pada malam hari, Dinas Perhubungan tidak memberikan baju seragam Juru Parkir binaannya, banyak PKL yang berjualan di Kawasan

Pariwisata Tepian Mahakam yang berdampak pada banyaknya parkir di Kawasan Pariwisata sekitar Tepian sehingga mengganggu arus lalu lintas.

### **Saran**

Adapun saran-saran yang akan penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Diharapkan Dinas Perhubungan dapat memperhatikan juru parkir binaannya, dalam menggunakan seragam, serta tidak menggunakan lokasi yang dilarang parkir atau dilarang stop.
2. Dinas Perhubungan memberikan tindakan tegas berdasarkan sanksi terhadap pelanggaran para pengemudi kendaraan roda dua maupun roda empat yang Parkir dipinggir jalan dan kendaraan yang berhenti di wilayah dilarang Parkir dan stop, disepanjang ruas jalan.
3. Informasi parkir yang diberikan Dinas Perhubungan kepada masyarakat, mudah dipahami masyarakat dalam melakukan ketertiban dalam Parkir, sehingga masyarakat tidak di sembarang tempat.
4. Dinas Perhubungan memberikan sanksi kepada juru parkir liar berdasarkan peraturan yang berlaku, agar pendapatan retribusi parkir masuk dan menambah ke Pendapatan Asli Daerah Kota Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

- Kanfer, R. 2007. *Task-specific motivation: An integrative approach to issues of measurement, mechanisms, processes, and determinants*. Journal of Social and Clinical Psychology, 5, 237-264.
- Siagian, Sondang. P. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Sosiologi suatu Pengantar*. PT. Raja Grafindo : Jakarta.
- Susanto, Astrid S., 2009 *Pengantar Sosiologi Dan Perubahan Sosial*. Binacipta : Bandung.
- Thoha, Miftah. 2012. *Kepemimpinan dalam Manajemen*. Rajawali Pers : Jakarta.

### **Dokumen-dokumen:**

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
- Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi jalan Umum.